

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis, yaitu mencakup penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektifitas hukum.¹ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metodologi penelitian empiris sosiologis karena penelitian ini yang menjadi objek penelitian yaitu Upaya Badan Kepegawaian Daerah dalam Pemberian Penghargaan dan Hukuman bagi Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Madiun

B. Jenis Data dan Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan oleh penulis yaitu sumber hukum dalam penelitian empiris. Penelitian hukum terdapat dua jenis data yang diperlukan yaitu jenis data primer dan jenis data sekunder.²

1. Data primer

Dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang diperoleh langsung melalui observasi maupun wawancara dari Badan Kepegawaian daerah di Kabupaten Madiun.

¹Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Empiris*, 2007, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm.109.

²*Ibid.* hlm 111.

2. Data Sekunder

Dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan atau pemahaman dari berbagai literature dan bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum. Dalam penelitian ini peneliti juga memahami dari penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian hukum ini. Adapun bahan-bahan hukum dalam penelitian ini:³

a. Bahan hukum primer

Yaitu bahan hukum yang terdiri atas perundang-undangan.

Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis adalah

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945);
- 2) Undang-Undang 5 Tahun 2014 Tentang ASN
- 3) Peraturan Pemerintah Negara Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pemangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang kewajiban Pegawai Negeri Sipil

³*Ibid.* hlm 112.

2) Bahan hukum sekunder

Yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yaitu berupa hasil penelitian terdahulu, literature yang berhubungan dengan penelitian yang sedang diteliti oleh penulis, jurnal ilmiah, buku-buku, dan internet

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang dapat menjelaskan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yang berupa kamus, ensiklopedia, dan lain-lain.

C. Tehnik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara. Wawancara adalah salah satu cara pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber dengan tujuan untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian.

D. Narasumber

Narasumber adalah seseorang yang memberikan pendapat dan jawaban atas objek yang diteliti.⁴ Narasumber dalam penelitian ini adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Madiun.

E. Tehnik Pengolahan Data

Dalam penelitian ini dimana selain pengolahan data sebagaimana yang dilakukan dalam penelitian empiris, penelitian harus memeriksa kembali informasi yang diperoleh dari responden atau informasi dan

⁴*Ibid.*hlm. 124.

narasumber. Harus ada kejelasan, konsistensi jawaban atau informasi dan relevansinya bagi penelitian. Disamping itu harus ada hubungan antara data primer dengan data sekunder dan diantara bahan-bahan hukum yang dikumpulkan. Teknik pengambilan sampel yang digunakan penulis adalah dengan cara *random sampling*. *Random sampling* adalah pengambilan sampel secara acak. Dimana *random sampling* dilakukan secara acak untuk mendapatkan data dari responden.

F. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Madiun

G. Analisis Data

Analisis data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif⁵, yaitu dengan cara menganalisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan. Metode yang digunakan dalam menarik kesimpulan ialah metode berfikir deduktif yaitu menarik kesimpulan dari yang bersifat umum ke khusus.

⁵*Ibid.* hlm. 130.

